



P U T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **33/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON**,
2. Bahwa **AYAH PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan **IBU PEMOHON** pada tanggal 01 Agustus 1988 di rumah orang tua (**ORANG TUA PEMOHON**), di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah (**Paman kandung PEMOHON**) disebabkan ayah dan kakek **PEMOHON** telah meninggal dunia, yang langsung mengucapkan ijab di hadapan wali hakim

hal. 1 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



yang bernama **WALI HAKIM**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2011 di Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: **004/299/SKM-MGL/X-2012** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kecamatan Pangkalan, tanggal 22 Oktober 2012, sedangkan **IBU PEMOHON** telah meninggal juga pada tanggal 07 Januari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 004/26/SKM-MGL/I-2013, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kecamatan Pangkalan tanggal 15 Januari 2013;
4. Bahwa satu-satunya ahli waris **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** adalah Termohon (**TERMOHON**) yaitu ibu kandung **IBU PEMOHON**;
5. Bahwa sewaktu menikah **AYAH PEMOHON** berstatus Jejaka, Sedangkan **IBU PEMOHON** berstatus perawan;
6. Bahwa antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
7. Bahwa selama **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** tersebut;
8. Bahwa dari pernikahan **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
 - 8.1. **ANAK I**, lahir tanggal 06 Maret 1990;
 - 8.2. **ANAK II**, lahir tanggal 23 Desember 1993;
9. Bahwa sebelum akad nikah **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan adik Pemohon serta untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikah orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan pada saat itu orang tua Pemohon telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah orang tua dari ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON**;
- Bahwa **IBU PEMOHON** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Agustus 1988;

hal. 3 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi **IBU PEMOHON** adalah Wali Hakim bernama **WALI HAKIM**;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Wali Hakim karena ayah ibu pemohon sudah meninggal dan yang mengucapkan kabul adalah **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa **IBU PEMOHON** berstatus perawan, dan **AYAH PEMOHON** sebagai Jejaka;
- Bahwa tidak ada, antara **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana mereka berdomisili;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk keperluan pengurusan akta kelahiran Pemohon dan adik Pemohon dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga;



- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Termohon (anak dari Anak Termohon yang bernama **IBU PEMOHON**;
- Bahwa **IBU PEMOHON** menikah dengan **AYAH PEMOHON**, dan pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah orang tua Pemohon pada tahun 1988;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua **IBU PEMOHON**, pada malam hari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama **WALI HAKIM**, karena ayah dan kakek **IBU PEMOHON** pada waktu itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** yang mengucapkan ijab adalah **WALI HAKIM** dan yang mengucapkan kabul adalah **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dalam bentuk apa dan berapa jumlah mahar dari pernikahan tersebut, namun dibayar tunai;
- Bahwa **IBU PEMOHON** berstatus perawan, sedangkan **AYAH PEMOHON** Jejaka pada saat menikah dahulu;
- Bahwa tidak ada antara **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tersebut berdomisili;
- Bahwa selama pernikahannya antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dahulu **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah melengkapi administrasi pernikahan dan

hal. 5 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Penetapan Nikah ini Pemohon butuhkan untuk keperluan pengurusan akta kelahirannya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Saksi 2

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Termohon adalah nenek dari ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON**;
- Bahwa **IBU PEMOHON** menikah dengan **AYAH PEMOHON**, dan pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal duania;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah orang tua Pemohon pada tanggal 8 Agustus 1988;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua **IBU PEMOHON**, pada malam hari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama **WALI HAKIM**, karena ayah dan kakek **IBU PEMOHON** sudah meninggal;
- Bahwa ada diucapkan ijab dan kabul dalam pernikahan antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** dan yang mengucapkan ijab adalah **WALI HAKIM** dan yang mengucapkan kabul adalah **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa mahar dari pernikahan antara **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** adalah seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa **IBU PEMOHON** berstatus perawan, sedangkan **AYAH PEMOHON** Jejak pada saat akad nikah dahulu;



- Bahwa tidak ada terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda antara **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa dari pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tersebut berdomisili sampai sekarang;
- Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan antara **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa untuk keperluan pengurusan akta kelahirannya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

hal. 7 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat akan menikah dahulu ayah dan ibu Pemohon telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai cucu dari Termohon, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara ayah dan ibu Pemohon **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** adalah karena dahulu ayah dan ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan adik Pemohon di Kantor Catatan Sipil dan untuk keperluan di Kantor-kantor Pemerintahan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Termohon (anak dari Anak Termohon yang bernama **IBU PEMOHON**;
- Bahwa **IBU PEMOHON** menikah dengan **AYAH PEMOHON**, dan pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 1 Agustus 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi adalah wali hakim yang bernama **WALI HAKIM**, karena ayah dan kakek **IBU PEMOHON** pada waktu itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** yang mengucapkan ijab adalah **WALI HAKIM** (wali Hakim) dan yang mengucapkan kabul adalah **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana **IBU PEMOHON** dengan **AYAH PEMOHON** tersebut berdomisili;
- Bahwa selama pernikahannya antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

hal. 9 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** telah menikah pada tanggal 1 Agustus 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi adalah wali hakim yang bernama **WALI HAKIM**, karena ayah dan kakek **IBU PEMOHON** pada waktu itu sudah meninggal dunia dan yang mengucapkan kabul adalah **AYAH PEMOHON**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sekarang ini telah meninggal dunia;
- Bahwa bukti nikah orang tua Pemohon **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON** dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan adik Pemohon serta untuk berurusan dengan kantor pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

:
:
(

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);



:
(
: **رواه الدار قطني و البيهقي**

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab T'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah

hal. 11 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**), dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor **33/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 22 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Raiulakhir 1434 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Dra. MURNIATI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. ZURNIATI

Drs. H. ELMUNIF

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Dra. MURNIATI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5. Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp. 241.000,-

hal. 13 dari 13 hal. Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)